



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EKO SRIYANTO Bin KARNADI;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 29 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bendul Merisi Besar I RT 009/010 Kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022;
4. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1120/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1120/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Menjatuhkan Pidana Terhadap TERDAKWA EKO SRIYANTO Bin KARNADI bersalah melakukan

Tindak Pidana “telah melakukan penganiayaan dan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 406 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kesatu dan kedua ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa EKO SRIYANTO Bin KARNADI selama 7 (tujuh) bulan dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Iphone warna putih dikembalikan kepada saksi ROSALINA SUSANTI DIYAH PRAMESWARI.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa terdakwa EKO SRIYANTO Bin KARNADI pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 bertempat di rumah kost alamat Jl. Bendul Merisi Jaya V / 41 Surabaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah melakukan penganiayaan”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ROSALINA SUSANTI DIYAH PRAMESWARI yang merupakan istri siri dari terdakwa bertengkar dengan terdakwa karena terdakwa merasa cemburu saksi ROSALINA SUSANTI DIYAH PRAMESWARI berkomunikasi Chatting menggunakan handphone dengan laki-laki lain. Terdakwa menampar pipi sebelah kiri saksi ROSALINA SUSANTI DIYAH PRAMESWARI, kemudian terdakwa dan saksi ROSALINA SUSANTI DIYAH PRAMESWARI cek cok lagi dan saat saksi ROSALINA SUSANTI DIYAH PRAMESWARI hendak mengambil baju didalam

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 1120/Pid.B/2022/PN Sby lemari plastik tersebut ditendang oleh terdakwa sampai plastiknya pecah dan pecahan pintu lemari plastik tersebut mengenai mata bagian kanan dari saksi ROSALINA SUSANTI DIYAH PRAMESWARI mengakibatkan memar.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 pukul 02.00 Wib terdakwa meminta berhubungan badan suami istri tetapi saksi ROSALINA SUSANTI DIYAH PRAMESWARI menolaknya kemudian terdakwa memaksa saksi ROSALINA SUSANTI DIYAH PRAMESWARI dengan cara mencekik leher dan mencengkeram kedua tangan saksi ROSALINA SUSANTI DIYAH PRAMESWARI, ketika saksi ROSALINA SUSANTI DIYAH PRAMESWARI berteriak mulut saksi ROSALINA SUSANTI DIYAH PRAMESWARI dibungkam dengan tangan terdakwa dan karena mendengar suara keributan saksi PARLAN meleraai dengan mengetuk pintu kost terdakwa dan terdakwa melepaskan cengkeraman tangan terdakwa dari saksi ROSALINA SUSANTI DIYAH PRAMESWARI. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar jam 16.30 Wib saksi ROSALINA SUSANTI DIYAH PRAMESWARI pulang kerumah orang tua saksi ROSALINA SUSANTI DIYAH PRAMESWARI didaerah Mojoagung Jombang kemudian melaporkan perbuatan terdakwa kepihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ROSALINA SUSANTI DIYAH PRAMESWARI mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No : 21 / 398244/ VER/ R/ 05/ 11/ KES.3/ 2022/ RESKRIM/ SURABAYA / SPKT POLSEK WONOKROMO yang ditandatangani oleh dr. Luzi Dareta Nurfitasari selaku Dokter Rumah sakit Islam Jemursari Surabaya yang diperoleh hasil pemeriksaan :
 1. Seorang berjenis kelamin perempuan mengaku berusia dua puluh tiga tahun mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh suami sirinya pada hari Jumat tanggal delapan belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua sekitar pukul dua puluh nol nol waktu Indonesia barat sehingga mengalami luka pada lengan dan mata.
 2. Orang tersebut tiba dengan keadaan sadar dan tenang.
 3. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa. Denyut nadi delapan puluh dua kali per menit, teratur. Frekuensi napas dua puluh dua kali permenit. Suhu tubuh tiga puluh enam derajat Celcius.
 4. Pemeriksaan luka :
 - a. Pada mata kanan, ditemukan luka memar warna kemerahan, bentuk tidak beraturan, disertai nyeri disekitarnya.
 - b. Pada leher, ditemukan luka memar warna kemerahan, bentuk tidak beraturan.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- d. Pada lengan atas, ditemukan luka memar, warna kekuningan bentuk tidak beraturan.
- e. Pada tungkai kaki kanan dan kiri, ditemukan luka memar, bentuk tidak beraturan.
5. Pada orang tersebut diberikan edukasi kompres luka dan kemudian dipulangkan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia dua puluh tiga tahun, dalam keadaan sadar dan tenang, ditemukan luka memar baru disertai nyeri pada mata kanan, lengan bawah kanan dan kiri, luka memar baru pada leher, luka memar lama pada lengan atas dan tungkai kaki akibat kekerasan tumpul.

Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

DAN

Kedua

Bahwa terdakwa EKO SRIYANTO Bin KARNADI pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 bertempat di depan rumah kost alamat Jl. Bendul Merisi Jaya V / 41 Surabaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi ROSALINA SUSANTI DIYAH PRAMESWARI yang merupakan istri siri dari terdakwa pergi untuk membeli makanan di Jalan Raya Bendul Merisi Surabaya, saat saksi ROSALINA SUSANTI DIYAH PRAMESWARI sedang chatting berkomunikasi menggunakan handphone dengan teman saksi ROSALINA SUSANTI DIYAH PRAMESWARI tiba-tiba terdakwa datang merasa cemburu kemudian terdakwa dan saksi ROSALINA SUSANTI DIYAH PRAMESWARI bertengkar dan mengajak saksi ROSALINA SUSANTI DIYAH PRAMESWARI pulang ke kos, sesampai didepan kos terdakwa dan saksi ROSALINA SUSANTI DIYAH PRAMESWARI terjadi cek cok, kemudian terdakwa merebut Handphone

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putih milik saksi ROSALINA SUSANTI DIYAH PRAMESWARI dan membantingnya hingga pecah dan rusak tidak dapat dipergunakan lagi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan handphone merk I Phone 6 warna putih milik saksi ROSALINA SUSANTI DIYAH PRAMESWARI mengalami kerusakan pecah layarnya dan tidak dapat dipergunakan lagi, saksi ROSALINA SUSANTI DIYAH PRAMESWARI mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **ROSALINA SUSANTI DIYAH PRAMESWARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa saksi sendiri yang menjadi korban dalam perkara penganiayaan dan perusakan barang tersebut;
- Bahwa kejadian penganiayaan dan perusakan barang tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 20.00 Wib bertempat di rumah kost alamat Jl. Bendul Merisi Jaya V / 41 Surabaya;
- Bahwa saksi bertengkar dengan terdakwa karena terdakwa merasa cemburu saksi berkomunikasi Chatting menggunakan handphone dengan laki-laki lain;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menampar pipi sebelah kiri saksi, kemudian terdakwa dan saksi cek cok lagi dan saat saksi hendak mengambil baju didalam lemari plastik tiba-tiba pintu lemari plastik tersebut ditendang oleh terdakwa sampai palstiknya pecah dan pecahan pintu lemari plastik tersebut mengenai mata bagian kanan dari saksi mengakibatkan memar;
- Bahwa terdakwa melakukan perusakan barang dengan cara merebut Handphone merk Iphone 6 warna putih milik saksi dan membantingnya hingga pecah dan rusak tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan handphone merk Iphone 6 warna putih milik saksi mengalami kerusakan pecah layarnya dan tidak dapat dipergunakan lagi, saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada hari sabtu tanggal 19 Februari 2022 pukul 02.00 Wib terdakwa meminta berhubungan badan suami istri, tetapi saksi menolaknya kemudian terdakwa memaksa saksi dengan cara mencekik leher dan mencengkeram kedua tangan saksi, ketika saksi berteriak mulut saksi dibungkam dengan tangan terdakwa dan karena mendengar suara keributan, saksi PARLAN meleraikan dengan mengetuk pintu kost terdakwa dan terdakwa melepaskan cengkeraman tangan terdakwa dari saksi;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar jam 16.30 Wib, saksi pulang kerumah orang tua saksi di daerah Mojoagung Jombang kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan PU dipersidangan; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang salah pada keterangan saksi tersebut, yaitu Terdakwa menampar kena di pipi sebelah kanan saksi Rosalina.

2. **SUPRAYATINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Sdr. Rosalina Susanti Diyah Prameswari;
- Bahwa Sdr. Rosalina sendiri yang menjadi korban dalam perkara penganiayaan dan perusakan barang tersebut;
- Bahwa kejadian penganiayaan dan perusakan barang tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 20.00 Wib bertempat di rumah kost alamat Jl. Bendul Merisi Jaya V / 41 Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. Rosalina yang menceritakan kepada saksi bahwa bertengkar dengan terdakwa karena terdakwa merasa cemburu Sdr. Rosalina berkomunikasi Chatting menggunakan handphone dengan laki-laki lain;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Rosalina dengan cara menampar pipi sebelah kiri Sdr. Rosalina, kemudian terdakwa dan Sdr. Rosalina cek cok lagi dan saat Sdr. Rosalina hendak mengambil baju didalam lemari plastik tiba-tiba pintu lemari plastik tersebut ditendang oleh terdakwa sampai palstiknya pecah dan pecahan pintu lemari plastik tersebut mengenai mata bagian kanan dari Sdr. Rosalina mengakibatkan memar;
- Bahwa terdakwa melakukan perusakan barang dengan cara merebut Handphone merk Iphone 6 warna putih milik Sdr. Rosalina dan membantingnya hingga pecah dan rusak tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan handphone merk Iphone 6 warna putih milik Sdr. Rosalina mengalami kerusakan pecah layarnya dan tidak

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Rosalina mengalami kerugian sekitar kurang lebih

Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 pukul 02.00 Wib terdakwa meminta berhubungan badan suami istri, tetapi Sdr. Rosalina menolaknya kemudian terdakwa memaksa Sdr. Rosalina dengan cara mencekik leher dan mencengkeram kedua tangan Sdr. Rosalina, ketika Sdr. Rosalina berteriak mulut Sdr. Rosalina dibungkam dengan tangan terdakwa dan karena mendengar suara keributan, saksi PARLAN meleraikan dengan mengetuk pintu kost terdakwa dan terdakwa melepaskan cengkeraman tangan terdakwa dari Sdr. Rosalina;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar jam 16.30 Wib, Sdr. Rosalina pulang kerumah saksi di daerah Mojoagung Jombang kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan PU dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang salah pada keterangan saksi tersebut, yaitu Terdakwa menampar kena di pipi sebelah kanan saksi Rosalina.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A De Charge).

Menimbang, bahwa Terdakwa **EKO SRIYANTO Bin KARNADI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan dan perusakan barang terhadap Sdr. Rosalina Susanti Diyah Prameswari tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 20.00 Wib bertempat di rumah kost alamat Jl. Bendul Merisi Jaya V / 41 Surabaya;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Sdr. Rosalina yang merupakan istri siri dari terdakwa bertengkar dengan terdakwa karena terdakwa merasa cemburu Sdr. Rosalina berkomunikasi Chatting menggunakan handphone dengan laki-laki lain;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Rosalina dengan cara menampar pipi sebelah kanan Sdr. Rosalina, kemudian terdakwa dan Sdr. Rosalina cek cok lagi dan saat Sdr. Rosalina hendak mengambil baju didalam lemari plastik tiba-tiba pintu lemari plastik tersebut ditendang oleh terdakwa sampai palstiknya pecah dan pecahan pintu lemari plastik tersebut mengenai mata bagian kanan dari Sdr. Rosalina mengakibatkan memar;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia perusakan barang tersebut dengan cara merebut

Handphone merk Iphone 6 warna putih milik Sdr. Rosalina dan membantingnya hingga pecah dan rusak tidak dapat dipergunakan lagi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 pukul 02.00 Wib terdakwa meminta berhubungan badan suami istri, tetapi Sdr. Rosalina menolaknya kemudian terdakwa memaksa Sdr. Rosalina dengan cara mencekik leher dan mencengkeram kedua tangan Sdr. Rosalina, ketika Sdr. Rosalina berteriak mulut Sdr. Rosalina dibungkam dengan tangan terdakwa dan karena mendengar suara keributan, saksi PARLAN meleraikan dengan mengetuk pintu kost terdakwa dan terdakwa melepaskan cengkeraman tangan terdakwa dari Sdr. Rosalina;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan PU dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak merasa ditekan oleh Penyidik atau pihak lain pada saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit HP merk Iphone warna putih;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No : 21 / 398244/ VER/ R/ 05/ 11/ KES.3/ 2022/ RESKRIM/ SURABAYA / SPKT POLSEK WONOKROMO yang ditandatangani oleh dr. Luzi Dareta Nurfitasari selaku Dokter Rumah sakit Islam Jemursari Surabaya yang diperoleh hasil pemeriksaan :

1. Seorang berjenis kelamin perempuan mengaku berusia dua puluh tiga tahun mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh suami sirinya pada hari jumat tanggal delapan belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua sekitar pukul dua puluh nol nol waktu Indonesia barat sehingga mengalami luka pada lengan dan mata.
2. Orang tersebut tiba dengan keadaan sadar dan tenang.
3. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa. Denyut nadi delapan puluh dua kali per menit, teratur. Frekuensi napas dua puluh dua kali permenit. Suhu tubuh tiga puluh enam derajat Celcius.
4. Pemeriksaan luka :
 - a. Pada mata kanan, ditemukan luka memar warna kemerahan, bentuk tidak beraturan, disertai nyeri disekitarnya.
 - b. Pada leher, ditemukan luka memar warna kemerahan, bentuk tidak beraturan.
 - c. Pada lengan bawah kanan dan kiri, ditemukan luka memar warna kemerahan, bentuk tidak beraturan, disertai nyeri disekitarnya.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada pemeriksaan, ditemukan luka memar, warna kekuningan bentuk tidak beraturan.

e. Pada tungkai kaki kanan dan kiri, ditemukan luka memar, bentuk tidak beraturan.

5. Pada orang tersebut diberikan edukasi kompres luka dan kemudian dipulangkan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia dua puluh tiga tahun, dalam keadaan sadar dan tenang, ditemukan luka memar baru disertai nyeri pada mata kanan, lengan bawah kanan dan kiri, luka memar baru pada leher, luka memar lama pada lengan atas dan tungkai kaki akibat kekerasan tumpul.

Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. Rosalina Susanti Diyah Prameswari merupakan istri siri dari terdakwa, pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 20.00 Wib bertempat di rumah kost alamat Jl. Bendul Merisi Jaya V / 41 Surabaya telah bertengkar dengan terdakwa karena terdakwa merasa cemburu, Terdakwa menampar pipi sebelah kanan Sdr. Rosalina, kemudian terdakwa menendang lemari plastik sampai palstiknya pecah dan pecahan pintu lemari plastik tersebut mengenai mata bagian kanan dari Sdr. Rosalina mengakibatkan memar, terdakwa juga merebut Handphone merk Iphone 6 warna putih milik Sdr. Rosalina dan membantingnya hingga pecah dan rusak tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 pukul 02.00 Wib terdakwa meminta berhubungan badan suami istri, tetapi Sdr. Rosalina menolaknya kemudian terdakwa memaksa Sdr. Rosalina dengan cara mencekik leher dan mencengkeram kedua tangan Sdr. Rosalina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Telah melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" di sini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dihadapkan di persidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah bersumpah dan keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya adalah EKO SRIYANTO Bin KARNADI;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya sebagai Terdakwa sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Telah melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat disimpulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu:

- Bahwa Sdr. Rosalina Susanti Diyah Prameswari merupakan istri siri dari terdakwa, pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 20.00 Wib bertempat di rumah kost alamat Jl. Bendul Merisi Jaya V / 41 Surabaya telah bertengkar dengan terdakwa karena terdakwa merasa cemburu, Terdakwa menampar pipi sebelah kanan Sdr. Rosalina, kemudian terdakwa menendang lemari plastik sampai palstiknya pecah dan pecahan pintu lemari plastik tersebut mengenai mata bagian kanan dari Sdr. Rosalina mengakibatkan memar, terdakwa juga merebut Handphone merk Iphone 6 warna putih milik Sdr. Rosalina dan membantingnya hingga pecah dan rusak tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 pukul 02.00 Wib terdakwa meminta berhubungan badan suami istri, tetapi Sdr. Rosalina menolaknya kemudian terdakwa memaksa Sdr. Rosalina dengan cara mencekik leher dan mencengkeram kedua tangan Sdr. Rosalina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa putusan pengadilan karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

- ### Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat disimpulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu:

- Bahwa Sdr. Rosalina Susanti Diyah Prameswari merupakan istri siri dari terdakwa, pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 20.00 Wib bertempat di rumah kost alamat Jl. Bendul Merisi Jaya V / 41 Surabaya telah bertengkar dengan terdakwa karena terdakwa merasa cemburu, Terdakwa menampar pipi sebelah kanan Sdr. Rosalina, kemudian terdakwa menendang lemari plastik sampai palstiknya pecah dan pecahan pintu lemari plastik tersebut mengenai mata bagian kanan dari Sdr. Rosalina mengakibatkan memar, terdakwa juga merebut Handphone merk Iphone 6 warna putih milik Sdr. Rosalina dan membantingnya hingga pecah dan rusak tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 pukul 02.00 Wib terdakwa meminta berhubungan badan suami istri, tetapi Sdr. Rosalina menolaknya kemudian terdakwa memaksa Sdr. Rosalina dengan cara mencekik leher dan mencengkeram kedua tangan Sdr. Rosalina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap isteri sirinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merk Iphone warna putih; yang telah disita oleh Penuntut Umum, maka **dikembalikan kepada Sdr. Rosalina Susanti Diyah Prameswari.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SRIYANTO Bin KARNADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan” dan “Merusak barang”**;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Iphone warna putih;**Dikembalikan kepada Sdr. Rosalina Susanti Diyah Prameswari.**
 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 oleh kami, WIDIARSO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ARI WIDODO, S.H. dan I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **21 Juli 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALARICO DE JESUS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh DAMANG ANUBOWO, S.E., S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

TTD.

ARI WIDODO, S.H.

TTD.

I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

ALARICO DE JESUS, S.H.

Hakim Ketua,

TTD.

WIDIARSO, S.H., M.H.